

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum tentunya akan menjamin hak – hak setiap warga negaranya dalam menjalankan aktifitasnya yang diantaranya untuk mendapatkan keadilan, dengan lahirnya Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dimana setiap warga negara mendapatkan haknya serta negara telah menjamin hak setiap warga negara dalam mendapatkan perlindungan. Dalam undang-undang tersebut setiap warga negara berperan untuk mendampingi setiap orang yang menghadapi persoalan atau masalah, hal ini terlihat dari keterlibatan setiap komponen yang ada.

Hak Atas Keadilan (Access to Justice) merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanahkan dan dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karena itu pengakuan, perlindungan dan pemajuan serta pemenuhan di dalam setiap kebijakan dan pemberlakuan hukum merupakan hak dasar setiap warga di Indonesia. Wujud dari hak atas keadilan antara lain adalah lewat bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan marjinal.¹

Bantuan hukum selama ini dilakukan oleh lembaga bantuan hukum (LBH)

¹ Asfinawati, Bantuan Hukum Stuktural: Sejarah, Teori, dan Pembaruan, (YLBHI: Jakarta, 2017), hal. 32.

lewat pekerja bantuan hukum dan paralegal. Dalam perjalanannya sampai saat ini, paralegal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bantuan hukum. Bahkan paralegal telah menjadi aktor kunci dalam pemenuhan akses kepada keadilan.

Apa itu paralegal ? Pertanyaan sederhana ini bisa dimulai dalam melihat arti dan peran paralegal selama ini. Paralegal adalah seseorang yang secara khusus membantu masyarakat (kaum miskin dan marjinal), yang karena keterampilan khusus dan memiliki pengetahuan hukum (dasar) serta mampu memberikan pelayanan, pendidikan hukum, bimbingan kepada masyarakat. Secara umum, istilah paralegal menggambarkan seseorang yang telah mendapatkan pelatihan khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan hukum untuk memberikan informasi dan bantuan guna menyelesaikan masalah-masalah hukum. Paralegal secara umum diawasi oleh para advokat terlatih. Paralegal merupakan sebutan yang muncul sebagai reaksi atas ketidakberdayaan hukum dan dunia profesi hukum untuk memahami, menangkap serta memenuhi berbagai kebutuhan sosial (hak-hak masyarakat).²

Paralegal sama dengan paramedik, walaupun ia bukan dokter tapi ia memahami tentang ilmu kedokteran. Demikian pula dengan Paralegal yang bukan sarjana hukum, tetapi mengerti dan paham tentang masalah hukum. Dalam sistem hukum di beberapa negara lain, Paralegal adalah perpanjangan tangan dari lawyers. Paralegal merupakan perpanjangan tangan dari komunitas seperti buruh, tani dan kelompok-kelompok masyarakat marginal lainnya. Jadi Paralegal itu

² Uli Parulian Sihombing, dkk., Pendidikan Hukum Klinis (*Clinical Legal Education*) dalam Implementasi UU Bantuan Hukum, (ILRC – OSJI, 2014) hal. 4.

dibagi berdasarkan sektor-sektor komunitasnya.³

Paralegal adalah orang yang bukan advokat, namun memiliki pengetahuan di bidang hukum (materil) dan hukum acara, dengan pengawasan advokat atau organisasi bantuan hukum yang berperan membantu masyarakat pencari keadilan. Paralegal tidak mengharuskan seseorang berlatar belakang pendidikan formal sarjana hukum, tetapi harus mengikuti pelatihan pembentukan paralegal. Peran paralegal ini telah diakui berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Undang – undang ini menjelaskan bahwa paralegal merupakan salah satu pelaku bantuan hukum yang direkrut oleh lembaga bantuan hukum (LBH).⁴

Sedangkan paralegal adalah bagian dari penegakan hukum adalah orang yang di didik dan dilatih tentang penegakan hukum untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma dalam memberikan pelaporan pelanggaran hukum dan melakukan pengembangan kesadaran masyarakat terkait dengan penegakan hukum di Indonesia.

Sejauh ini kebanyakan penelitian hukum di Indonesia masih terfokus pada sistem hukum formal; kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, hasil dan rekomendasinya pun cenderung pada fokus yang serupa. Padahal persoalan hukum dan keadilan bukan sekedar masalah lembaga hukum atau organ-organ negara melainkan juga menyangkut upaya penegakan keadilan yang bersifat informal berupa mekanisme alternatif penyelesaian masalah (alternative dispute

³ Workshop Paralegal dalam Konteks Acces to Justice; Penyusunan Renstra YLBHI dan Yayasan TIFA, Makassar, 13 – 14 Agustus 2007.

⁴ Kepala Pembinaan Hukum Nasional, Pedoman Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum, kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2016, hal. 1-2.

resolution): musyawarah, negosiasi dan mediasi lewat berbagai institusi sosial masyarakat.

Dengan demikian strategi pembaruan hukum dan perbaikan akses masyarakat terhadap keadilan seharusnya juga mencakup dua wilayah tersebut; hukum formal dan informal tetapi berangkat dari pengalaman konkret proses penyelesaian masalah di masyarakat dan tidak sekedar melihat apa yang terjadi di ruang sidang semata. Dengan latar belakang dan sejarah peradilan Indonesia yang relatif belum berhasil menghadirkan keadilan bagi kelompok masyarakat miskin, maka diperlukan strategi pembaruan hukum yang komprehensif dan sistematis.

Hal ini berkaitan dengan 3 (tiga) elemen utama yakni peraturan perundang-undangan (substansi hukum), aparat penegak hukum (struktur) dan budaya hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dewasa ini, di bidang profesi pelayanan hukum kita mengenal Advokat, Konsultan Hukum dan Paralegal. Advokat yakni para Sarjana Hukum yang setelah melalui serangkaian ujian/seleksi dan memenuhi persyaratan administrasi diangkat untuk berpraktek sebagai advokat/penasehat hukum yang dapat menjalankan profesinya di seluruh wilayah Indonesia. Konsultan Hukum adalah para sarjana hukum yang berdasarkan kualifikasi tertentu menjalankan praktek sebagai konsultan hukum. Berbeda dari advokat, yang dapat memberikan bantuan hukum di depan pengadilan, konsultan hukum membatasi pelayanannya di luar pengadilan.

Sedangkan Paralegal yakni para mahasiswa hukum, pemuka masyarakat, pekerja-pekerja NGO yang setelah mengikuti kursus pendidikan hukum singkat yang biasanya dilakukan oleh LBH yang kemudian berpraktek sebagai penasehat

hukum masyarakat, terutama masyarakat miskin atau masyarakat yang kurang atau tidak diuntungkan dalam pembangunan. Setelah mengikuti pendidikan/kursus singkat, paralegal harus mampu mendalami sendiri berbagai ilmu hukum praktis yang berguna untuk membantu kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini berhubungan dengan mereka (karenanya kader-kader paralegal sebaiknya direkrut dari kelompok masyarakat tertentu atau mereka yang peduli dengan kelompok miskin dan terabaikan dalam pembangunan). Tugas utama paralegal adalah sebagai pihak pertama yang memberi nasehat atau pemberi bantuan pelayanan hukum awal bagi kalangan masyarakat yang memerlukannya.⁵

Paralegal jelas bukan advokat, karena memang mereka tidak akan menjalankan peran advokat dalam pembelaan di depan pengadilan. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memiliki persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.⁶ Sedangkan Pekerjaan utama paralegal adalah memberi nasehat hukum, mendokumentasi kasus-kasus hukum yang dihadapi masyarakat yang dilayaninya, membantu menumbuhkan kemampuan sosial masyarakat (pengorganisasian masyarakat), mendampingi masyarakat dalam suatu proses perundingan guna mencari penyelesaian dalam suatu perselisihan hukum dan sebagainya.⁷

Bantuan hukum oleh paralegal merupakan salah satu cara untuk memperluas akses keadilan bagi masyarakat yakni dengan cara membangun

⁵ Lembaga Bantuan Hukum, Buku Panduan, Sekolah Paralegal, (Tifa Foudation:Jakarta, 2015), hal. 1-4.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

kapasitas dan kelembagaan sosial yang ada di masyarakat sendiri untuk menyelesaikan kasus hukum dengan menggunakan mekanisme hukum, baik di muka pengadilan dan diluar pengadilan. Apalagi jika kehadiran paralegal tersebut bisa difasilitasi dengan sarana-sarana warga yang ada di kampung atau komunitas ini, yang diharapkan bisa menjadi Pos Pertolongan Pertama pada Kasus Hukum atau disingkat P3K Hukum. Paralegal merupakan perangkat yang penting untuk mengisi jarak antara orang-orang yang tidak beruntung akan informasi dan pelayanan yang dibutuhkan, yang merupakan haknya. Demikian khususnya keadaan di Indonesia, dimana hampir 108 juta orang, yang merupakan 49% dari seluruh penduduk negara ini, berada dalam garis kemiskinan dan rentan menjadi miskin (data laporan Bank Dunia 2006). Bagi jumlah penduduk yang sangat besar itu, saat ini hanya terdapat sekitar 15.000 advokat di penjuru negeri ini. Hanya sejumlah kecil dari para advokat tersebut yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma bagi kaum miskin. Paralegal berbasis komunitas atau paralegal berbasis sukarelawan jelas dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak beruntung ini.⁸

Dengan demikian eksistensi paralegal sangatlah dibutuhkan dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dinyatakan tentang keberadaan paralegal sebagai pemberi bantuan hukum, namun tidak dijelaskan mengenai definisi dan ruang lingkup kewenangan dari paralegal dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat. Hal tersebut kemudian mendapat perhatian lebih oleh Pemerintah

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan YLBHI didukung Oleh Yayasan Tifa, Panduan Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Daerah, (Jakarta, 2018), hal. 3-8.

dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum.

Namun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini mendapat perhatian oleh sejumlah Advokat, dan diajukanlah *Judicial Review* ke Mahkamah Agung dan telah mendapat putusan Mahkamah Agung dengan Nomor Putusan 22 P/HUM/2018.

Adapun hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 P/HUM/2018 ialah menghapus beberapa Pasal yang merupakan objek permohonan hak uji materil seperti Pasal 11 dan Pasal 12 dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan Hukum ini mendapat perhatian oleh sejumlah Advokat. Dengan dalil bahwa objek permohonan hak uji materil bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Sehingga dengan demikian melanggar asas *lex superior derogate legi inferiori*, sehingga bertentangan dengan Pasal 5 dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Polemik Peraturan perundang-undangan tentang paralegal ini dan peran paralegal yang membantu advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat menjadi dasar Penulis tertarik untuk menelaah permasalahan tersebut dan mengungkapkannya dalam Skripsi ini dengan judul:

“PERAN PARALEGAL DALAM PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

TERHADAP MASYARAKAT DEMI PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Demi Penegakan Hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap paralegal dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan Penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Masyarakat Demi Penegakan Hukum.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum paralegal dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat, baik manfaat secara praktis maupun manfaat secara teoritis.

1. Manfaat Praktis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi komponen – komponen yang berkepentingan dalam rangka perbaikan proses pemberian bantuan hukum sehingga dapat meningkatkan peran paralegal dalam melakukan pendampingan. Selain itu, dapat meningkatkan kinerja setiap organisasi bantuan hukum.
- b. Memperluas wawasan bagi para pencari keadilan maupun orang – orang yang terlibat dalam pemberian bantuan hukum.

2. Manfaat Teoritis

Selain manfaat praktis yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat teoritis yaitu untuk memberikan landasan bagi para peneliti lain dalam melakukan penelitian lain yang sejenis dalam rangka meningkatkan peran paralegal dalam mendampingi masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dari Skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang berisi landasan teori dan landasan konseptual mengenai bantuan hukum di Indonesia melalui peran paralegal dalam memberikan bantuan hukum yang nyata kepada masyarakat sebagai salah satu layanan *access to justice*

oleh masyarakat.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif secara kualitatif yaitu mencari kebenaran melalui rumusan-rumusan yang terdiri dari pendapat para ahli, teori-teori dan ketentuan regulasi hukum.

BAB IV : ANALISA HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai analisis hasil penelitian, dimana penulis menganalisis berkaitan dengan rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian yaitu: perihal peran paralegal dalam pemberian bantuan hukum terhadap masyarakat demi penegakan hukum dan perlindungan hukum terhadap paralegal dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum dalam memberikan bantuan hukum pada masyarakat.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan.